

**BANK SOAL SIAGA:  
PERATURAN RADIO DAN ORGANISASI**

Disusun oleh:

bidang organisasi  
ORARI Lokal se DKI Jakarta  
2006

BANK SOAL SIAGA:  
PERATURAN RADIO DAN ORGANISASI

- DB-01 Bandplan YD pada band HF berada di frekwensi:
- 3.500 - 3.900 MHz
  - 7.000 - 7.035 MHz
  - a dan b benar
- DB-02 Bandplan YD pada band VHF:
- 144.000-148.000 MHz
  - 144.000-146.000 MHz
  - 142.000-149.000 MHz
- DB-03 Alokasi Frekwensi kelas emisi CW pada band VHF adalah:
- 146.000-147.000 MHz
  - 148.000-149.000 MHz
  - 144.000-148.000 MHz
- DB-04 Alokasi frekwensi pada band 2 meter dari 145.800-146.000 tidak boleh digunakan untuk pemula dan siaga karena
- alokasi tersebut untuk komunikasi satelit
  - alokasi tersebut diunakan oleh hankam
  - alokasi tersebut dipergunakan untuk kegiatan lokal
- DB-05 Alokasi frekwensi pada band 2 meter dari 145.800-146.000 digunakan oleh penegak untuk komunikasi simplex?
- Dijijinkan karena sudah menyandang penegak
  - Tidak diijinkan karena alokasi tersebut tidak untuk simplex tapi untuk komunikasi melalui satelit
  - Tidak diijinkan karena alokasi tersebut dipergunakan untuk kegiatan lokal
- DB-06 Alokasi frekwensi pada band 2 meter dari 145.020 – 145.780 digunakan untuk:
- organisasi
  - kontes
  - dx window
- DB-07 Alokasi frekwensi pada band 2 meter dari 144.100 – 144.200 digunakan untuk:
- organisasi
  - komunikasi data
  - dx window
- DB-08 Alokasi frekwensi pada band 2 meter dari 144.000 – 144.100 digunakan untuk:
- organisasi
  - kontes
  - EME (earth moon earth)
- DB-09 Alokasi frekwensi pada band 2 meter dari 146.020 – 146.280 dilarang digunakan untuk komunikasi simplex. Karena alokasi frekwensi tersebut adalah:
- Untuk komunikasi satelit
  - Frekwensi input repeater
  - Untuk dx window
- DB-10 Alokasi frekwensi pada band 2 meter dari 146.820 – 146.880 dilarang digunakan untuk komunikasi simplex. Karena alokasi frekwensi tersebut adalah:
- Untuk komunikasi satelit
  - Frekwensi outpu repeater
  - Untuk dx window
- DB-11 Komunikasi radio dengan mode simplex dilakukan pada frekwensi:
- 144.400-144.480

BANK SOAL SIAGA:  
PERATURAN RADIO DAN ORGANISASI

- b. 146.300-146.800
- c. A dan b benar

DB-12 Komunikasi radio dengan mode simplex dilakukan pada frekwensi:

- a. 146.900-148.000
- b. 146.300-146.800
- c. A dan b benar

DB-13 Apa maksud pancaran 200A1A

- a. Telegraphi dengan cara menghidupkan-matikan pancaran tanpa modulasi frekuensi audio (suara) dengan lebar 200 Hertz
- b. Telegraphi otomatis dengan cara menghidupkan-matikan pancaran tanpa modulasi frekuensi audio dengan lebar 200 Hertz
- c. Telegraphi dengan cara menghidupkan-matikan frekuensi audio permodulasi amplitudo, atau dengan cara menghidup-matikan pancaran bermodulasi dengan lebar 200 Hertz

DB-14 Apa maksud pancaran 200A1B

- a. Telegraphi dengan cara menghidupkan-matikan pancaran tanpa modulasi frekuensi audio (suara) dengan lebar 200 Hertz
- b. Telegraphi otomatis dengan cara menghidupkan-matikan pancaran tanpa modulasi frekuensi audio dengan lebar 200 Hertz
- c. Telegraphi dengan cara menghidupkan-matikan frekuensi audio permodulasi amplitudo, atau dengan cara menghidup-matikan pancaran bermodulasi dengan lebar 200 Hertz

DB-15 Apa maksud pancaran 200A2A

- a. Telegraphi dengan cara menghidupkan-matikan pancaran tanpa modulasi frekuensi audio (suara) dengan lebar 200 Hertz
- b. Telegraphi otomatis dengan cara menghidupkan-matikan pancaran tanpa modulasi frekuensi audio dengan lebar 200 Hertz
- c. Telegraphi dengan cara menghidupkan-matikan frekuensi audio permodulasi amplitudo, atau dengan cara menghidup-matikan pancaran bermodulasi dengan lebar 200 Hertz

DE-01 Yang merupakan kode etik Amatir Radio :

- a. Amatir Radio berjiwa pejuang
- b. Amatir Radio berjiwa sosial
- c. Amatir Radio berjiwa seimbang

DE-02 Amatir Radio adalah setia maksudnya :

- a. Setia dan patuh kepada Negara dan Organisasi
- b. Tidak menggunakan udara/frekuensi untuk kesenangan pribadi
- c. Mengirim berita dengan perlahan

DE-03 Seorang Amatir Radio selalu siap sedia dengan pengetahuan dan stasiun radionya untuk mengabdikan kepada negara dan masyarakat termasuk kode etik :

- a. Amatir Radio adalah seorang patriot
- b. Amatir Radio adalah setia
- c. Amatir Radio adalah seorang ramah tamah

DE-04 Pernyataan Radio merupakan Hobbynya, ia tidak akan memperkenankan hobbynya mempengaruhi kewajibannya terhadap rumah tangga, pekerjaan, sekolah atau masyarakat sekitarnya merupakan kode etik:

- a. Berjiwa seimbang
- b. Patriot

BANK SOAL SIAGA:  
PERATURAN RADIO DAN ORGANISASI

- c. Ramah tamah
  - d. Setia
- DE-05 Ia selalu siap sedia dengan pengetahuan dan stasiun radionya untuk mengabdikan kepada Negara dan Masyarakat
- a. Berjiwa seimbang
  - b. Patriot
  - c. Ramah tamah
  - d. Setia
- DE-06 Secara sadar ia tidak akan menggunakan udara untuk kesenangan pribadi, sedemikian rupa sehingga mengurangi kesenangan orang lain
- a. Berjiwa seimbang
  - b. Perwira
  - c. Ramah tamah
  - d. setia
- DE-07 Amatir Radio selalu menyesuaikan stasiun radionya setingkat dengan ilmu pengetahuan, ia akan membuatnya dengan baik dan efisien, ia akan melayaninya dengan baik dan teratur
- a. progresif
  - b. berjiwa seimbang
  - c. patriot
  - d. ramah tamah
- DE-08 Jika diminta ia akan mengirim berita dengan perlahan dan sabar, kepada yang belum berpengalaman ia akan memberi nasehat, pertimbangan dan bantuan secara ramah tamah, inilah ciri khas Amatir Radio
- a. progresif
  - b. berjiwa seimbang
  - c. patriot
  - d. ramah tamah
- DH-01 Salah satu kewajiban anggota ORARI adalah:
- a. Hadir dalam musyawarah lokal
  - b. Berbicara dalam muslok
  - c. Keduanya benar
- DH-02 Salah satu kewajiban anggota biasa adalah membayar iuran, apabila hal itu tidak diindahkan maka ia dapat dikenakan sanksi :
- a. Peringatan dan Pemecatan
  - b. Peringatan, Pemberhentian dan Pemecatan
  - c. Peringatan dan Pemberhentian sementara
- DH-03 Salah satu kewajiban anggota ORARI adalah:
- a. Memelihara, memajukan dan mengembangkan Kegiatan Amatir Radio di Indonesia.
  - b. Memilih dan dipilih sebagai anggota kepengurusan.
  - c. Berbicara dalam Muslok dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh Lokal.
- DH-04 Salah satu hak anggota adalah:
- a. Memberhentikan pengurus
  - b. Mendapat pelayanan administrasi
  - c. Membatalkan hasil rapat
- DH-05 Apa perbedaan hak anggota biasa dan anggota luar biasa:
- a. tidak membayar iuran
  - b. tidak dapat memilih dan dipilih sebagai pengurus
  - c. keduanya benar
- DH-06 Anggota biasa mempunyai hak:
- a. membela diri
  - b. mendapat perlindungan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan

BANK SOAL SIAGA:  
PERATURAN RADIO DAN ORGANISASI

- c. keduanya benar
- DH-07 Memelihara, memajukan dan mengembangkan Kegiatan Amatir Radio di Indonesia. Adalah merupakan:
- hak anggota
  - kewajiban anggota
  - keduanya benar
- DH-08 Salah satu hak anggota adalah:
- membela diri
  - mendapat kartu anggota
  - keduanya benar
- DI-01 IPPRA tidak akan berlaku lagi apabila:
- telah diadakan perubahan sehingga tidak sesuai dengan izin semula.
  - Masa lakunya habis
  - Keduanya benar
- DI-02 Bagi seorang yang yang mampu merakit pemancar dan akan menggunakan perangkatnya, maka diwajibkan untuk:
- Mendapatkan IPPRA terlebih dahulu
  - Memancar dahulu kemudian mengurus IPPRA nya
  - Tidak perlu IPPRA karena buatan sendiri
- DI-03 Bila IAR / IPPRA akan habis masa lakunya, maka harus diperbarui sebelum:
- 2 bulan
  - 3 bulan
  - 4 bulan
- DI-04 IAR yang sudah habis masa lakunya dan akan gugur nama panggilannya bila
- Tidak diurus dalam jangka 6 bulan
  - Tidak diurus dalam jangka 9 bulan
  - Tidak diurus dalam jangka 12 bulan
- DI-05 Bila IPPRA telah habis masa lakunya, maka perangkat:
- Masih diijinkan untuk digunakan asal IAR masih berlaku
  - Tidak diijinkan digunakan walaupun IAR masih berlaku
  - Masih diijinkan asal ada IAR dan SKKAR
- DI-06 Izin khusus diberikan untuk mendirikan:
- Stasiun untuk kegiatan ORARI
  - Stasiun untuk kegiatan marabahaya
  - Stasiun untuk kegiatan SAR
- DI-07 Izin khusus diberikan untuk:
- Stasiun pengulang (repeater)
  - Stasiun marabahaya
  - Stasiun SAR
- DI-08 Izin khusus diberikan untuk
- Stasiun eksperimen khusus dan bersifat sementara
  - Stasiun eksperimen diluar band amatir
  - Stasiun eksperimen buatan anggota
- DI-09 Stasiun rambu (beacon) amatir radio harus menggunakan
- Izin Khusus
  - Izin terbatas
  - Izin biasa sesuai ketentuan

BANK SOAL SIAGA:  
PERATURAN RADIO DAN ORGANISASI

- DI-10 Izin khusus diajukan kepada
- Kepala Dinas Provinsi
  - Kepala Dinas Postel
  - Kepala Dinas Perhubungan darat
- DI-11 Izin khusus diajukan dengan menyebutkan Nama, alamat, nama panggilan dan nomor IAR dari penanggung jawab yang ditunjuk, serendah dengan tingkat kecakapan
- Penggalang
  - Penegak
  - Pemula dan atau Siaga
- DI-12 Izin khusus harus menyebutkan:
- Karakteristik teknik dan lokasi Stasiun Radio Amatir yang akan didirikan, Tujuan dan lamanya penggunaan
  - lokasi Stasiun Radio Amatir yang akan didirikan
  - Tujuan dan lamanya penggunaan
- DI-13 Izin khusus digunakan untuk tujuan:
- komunikasi dan sarana berlatih antar ORARI dan anggota di dalam 1 (satu) provinsi, hak-haknya dipersamakan dengan izin stasiun yang diberikan kepada Tingkat Penggalang.
  - komunikasi dan sarana berlatih dalam komunikasi jarak jauh yang bersifat Internasional hak-haknya dipersamakan dengan izin stasiun yang diberikan kepada Tingkat Penegak.
  - Keduanya benar
- DI-14 SKKAR ( Surat Keterangan Kecakapan Amatir Radio ) yang dikeluarkan oleh Pemerintah terdiri dari :
- 4 (empat) tingkatan
  - 3 (tiga) tingkatan
  - 5 (lima) tingkatan
- DI-15 Pemilik IAR yang sudah mempunyai perangkat radio harus disertai IPPRA, "IPPRA" singkatan dari :
- Izin Penguasaan Perangkat Radio Amatir
  - Izin Pemilikan dan Penguasaan Radio Amatir
  - Izin Pemilikan Perangkat Radio Amatir
- DI-16 Permohonan pembaharuan IAR dan atau IPPRA yang masa berlakunya akan habis, harus diajukan :
- Dua bulan sebelum habis masa berlakunya.
  - Satu bulan sebelum habis masa berlakunya
  - Dua minggu sebelum habis masa berlakunya
- DI-17 IAR (Izin Amatir Radio) untuk tingkat SIAGA berlaku :
- 1 tahun
  - 2 tahun
  - 3 tahun
- DI-18 Izin bagi warga negara asing hanya berlaku :
- Tiga tahun untuk semua tingkatan
  - Dua tahun untuk semua tingkatan
  - Satu tahun untuk semua tingkatan
- DI-19 Izin Amatir Radio melalui urutan proses :
- Ujian negara amatir radio, IAR, IPPRA, SKKAR

BANK SOAL SIAGA:  
PERATURAN RADIO DAN ORGANISASI

- b. Ujian negara amatir radio, SKKAR, IAR, IPPRA
  - c. SKKAR, Ujian negara amatir radio, IAR, IPPRA
- DI-20 Izin Khusus diberikan untuk mendirikan :
- a. Stasiun radio untuk kegiatan Jambore Pramuka
  - b. Untuk stasiun radio pantai
  - c. Stasiun radio untuk radio siaran
- DI-21 Masa berlaku IAR untuk Tingkat Pemula adalah:
- a. 1 tahun.
  - b. 2 tahun.
  - c. 3 tahun.
- DI-22 Masa berlaku IAR untuk Tingkat Penggalang adalah:
- a. 3 tahun
  - b. 4 tahun
  - c. 5 tahun
- DI-23 Amatir Radio yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih dapat diberikan IAR berlaku seumur hidup, dengan memenuhi empat persyaratan; salah satu persyaratannya ia telah menjadi Anggota ORARI sekurang-kurangnya:
- a. 5 tahun
  - b. 10 tahun
  - c. 15 tahun
- DI-24 Permohonan IAR dapat diajukan oleh setiap orang berumur paling sedikit:
- a. 14 tahun
  - b. 15 tahun
  - c. 17 tahun
- DI-25 Permohonan IPPRA diajukan kepada:
- a. Ketua ORARI Daerah
  - b. Ketua ORARI Pusat
  - c. Kepala Dinas (Perhubungan) Provinsi
- DI-26 IPPRA yang sudah habis masa berlakunya dan tidak dilakukan perpanjangan, maka alat dan perangkat Radio Amatir yang bersangkutan:
- a. Boleh dipergunakan
  - b. Dilarang dipergunakan
  - c. Boleh dipergunakan sepanjang IAR-nya belum habis masa berlakunya.
- DI-27 Biaya izin untuk IAR baik berupa izin baru maupun izin lama, dan uang yang disetor sebagai biaya izin tersebut merupakan:
- a. Retribusi Daerah Provinsi
  - b. PNPB (Penerimaan Negara BukanPajak)
  - c. Sumbangan
- DI-28 SKKAR (Surat Keterangan Kecakapan Amatir Radio) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama pejabat yang berwenang; adapun pejabat yang dimaksud adalah:
- a. Menteri Perhubungan
  - b. Direktorat Jenderal
  - c. Gubernur
- DI-29 Ada berapa tingkat kecakapan dalam amatir radio:
- a. 4 tingkatan YH,YD,YC,YB
  - b. 4 tingkatan YB,YC,YD,YE
  - c. 4 tingkatan YH,YD,YG,YB

BANK SOAL SIAGA:  
PERATURAN RADIO DAN ORGANISASI

- DI-30 Seorang Amatir Radio hanya diizinkan memiliki tanda panggilan (call sign) sebanyak:
- 1
  - 2
  - 3
- DI-31 Penyelesaian dan penerbitan IAR dilakukan oleh Kepala Dinas (Perhubungan) Provinsi dalam waktu selambat-lambatnya:
- 7 (tujuh) hari kerja.
  - 14 (empat belas) hari kerja
  - 30 (tigapuluh) hari kerja
- DI-32 Anggota ORARI yang telah menyandang Tingkat Penggalang, dapat mengajukan ujian kenaikan tingkat ke Tingkat Penegak setelah mendapat IAR terakhir sekurang-kurangnya:
- 6 bulan
  - 1 tahun
  - 2 tahun
- DI-33 Kepala Dinas Provinsi menerbitkan SKKAR bagi peserta ujian yang lulus, terhitung sejak tanggal pengumuman hasil ujian selambat-lambatnya:
- 7 hari kerja
  - 14 hari kerja
  - 30 hari kerja
- DO-01 Hari Amatir Indonesia ditetapkan pada tanggal :
- 9 Juli 1945
  - 9 Juli 1968
  - 9 September 1968
- DO-02 Organisasi daerah dapat dibentuk bila terdiri sekurang-kurangnya :
- Tiga organisasi lokal
  - Empat organisasi lokal
  - Dua organisasi lokal
- DO-03 Undang – Undang Telekomunikasi yang saat ini dilaksanakan adalah :
- Undang – Undang Telekomunikasi Nomor : 3 tahun 1999
  - Undang – Undang Telekomunikasi Nomor : 36 tahun 1999
  - Undang – Undang Telekomunikasi Nomor : 5 tahun 1999
- DO-04 Stasiun Radio Bergerak adalah suatu Stasiun Radio Amatir yang dapat dioperasikan dengan :
- Dijinjing
  - Keadaan bergerak dan tetap
  - a dan b benar
- DO-05 Amatir Radio adalah :
- Setiap orang yang diberi izin karena berminat dalam tehnik radio dengan tujuan pribadi tanpa maksud keuntungan keuangan
  - Setiap orang yang diberi izin karena berminat dalam tehnik radio dengan tujuan pribadi dan dapat memperoleh keuntungan keuangan
  - Setiap orang yang diberi izin karena punya pengalaman khusus dibidang elektronika
- DO-06 Sumber keuangan ORARI berasal dari:
- Dari iuran Anggota.
  - Dari sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat dan dari usaha lain yang sah



BANK SOAL SIAGA:  
PERATURAN RADIO DAN ORGANISASI

c. Keduanya benar

DO-07 ORARI bernaung dibawah IARU :

- a. Region II
- b. Region III
- c. Region IV

DO-08 DPP Orari pusat dan daerah sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. 5 orang
- b. 7 orang
- c. 3 orang

DO-09 DPP Orari daerah sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. 3 orang
- b. 7 orang
- c. 5 orang

DO-10 Tatalaksana ORARI tidak dilakukan melalui:

- a. Musyawarah
- b. Petunjuk
- c. Rapat.

DO-11 Muslok (Musyawarah Lokal) setidaknya dilakukan satu kali dalam:

- a. 5 tahun
- b. 1 tahun
- c. 3 tahun

DO-12 Musyawarah lokal luar biasa dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul:

- a. separuh ditambah 1 orang dari jumlah anggota ORARI Lokal
- b. sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah ORARI Lokal
- c. sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah ORARI Daerah

DO-13 Berikut adalah prosedur yang benar dalam pembentukan ORARI lokal

- a. Pembentukan ORARI Lokal baru ditetapkan oleh Ketua ORARI Daerah dan dilaporkan kepada Ketua Umum ORARI.
- b. Pembentukan ORARI Lokal baru ditetapkan oleh Ketua ORARI Daerah dan dicatat di Daerah
- c. Pembentukan ORARI Lokal baru ditetapkan oleh Ketua ORARI Daerah dan didaftarkan ke lokal lokal

DO-14 Pembentukan ORARI Daerah dimungkinkan bila:

- a. pada tiap Propinsi apabila pada propinsi tersebut telah berdiri sekurang-kurangnya 5 (tiga) Organisasi Lokal.
- b. pada tiap Propinsi apabila pada propinsi tersebut telah berdiri sekurang-kurangnya 7 (tiga) Organisasi Lokal.
- c. pada tiap Propinsi apabila pada propinsi tersebut telah berdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) Organisasi Lokal.

DO-15 Tujuan dari club station lokal:

- a. Latih diri anggota
- b. Menjadi sarana komunikasi antar anggota lokal
- c. Keduanya benar

DO-16 Yang dapat memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus :

- a. Anggota biasa
- b. Anggota luar biasa

BANK SOAL SIAGA:  
PERATURAN RADIO DAN ORGANISASI

- c. Anggota kehormatan

DO-17 ORARI adalah organisasi:

- a. Tunggal
- b. Utama
- c. Pilihan

DO-18 Salah satu fungsi dari ORARI adalah:

- a. Mitra Pemerintah dalam kegiatan pengawasan penggunaan gelombang radio serta pemilikan dan penggunaan perangkat komunikasi radio.
- b. Melindungi pesawat dari penertiban
- c. Melakukan komunikasi pengganti jaringan komunikasi komersial

DO-19 fungsi ORARI adalah:

- a. Cadangan nasional di bidang komunikasi radio.
- b. Sarana untuk memperjuangkan hak-hak Amatir radio di forum nasional dan bersama Amatir Radio dunia memperjuangkan hak-hak Amatir Radio di forum internasional.
- c. Keduanya benar

DO-20 Pertanggung jawaban kekayaan ORARI pusat diberikan dalam:

- a. Munas
- b. Munas khusus
- c. Munas luar biasa

DP-01 Alokasi tanda panggilan (call sign) untuk kegiatan Amatir Radio untuk setiap Provinsi ditetapkan oleh pejabat yang terkait, yaitu:

- a. Menteri
- b. Direktur Jenderal
- c. Kepala Dinas Provinsi

DP-02 Ujian Amatir Radio diselenggarakan oleh:

- a. Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur
- b. Ketua ORARI Daerah atas nama Kepala Dinas Provinsi
- c. Kepala Dinas Provinsi

DP-03 Panitia ujian Amatir Radio bertanggungjawab kepada:

- a. Kepala Dinas Provinsi
- b. Ketua ORARI Daerah
- c. Ketua ORARI Pusat

DP-04 Kepala Dinas Propinsi melaporkan hasil ujian Amatir Radio kepada:

- a. Gubernur
- b. Direktur Jenderal
- c. Menteri Perhubungan

DQ-01 Kode QTH berarti:

- a. Lokasi memancar
- b. Alamat Rumah
- c. Alamat lokal

DQ-02 Gangguan pancaran lain yang terjadi pada saat penerimaan disebutkan dalam kode Q sebagai

- a. QRM
- b. QRN
- c. QSB

BANK SOAL SIAGA:  
PERATURAN RADIO DAN ORGANISASI

- DQ-03 Saya mendengar pada 3.8030 bisa disampaikan dengan kode Q
- QSX 3.8030
  - QST 3.8030
  - QTX 3.8030
- DQ-04 Bila kode Q menyebutkan QSP maksudnya adalah:
- Mohon disampaikan pesan
  - Mohon standby
  - Mohon mengurangi daya
- DQ-05 Apa maksud QSO pada Q-code
- apakah saya bisa mempercepat ketukan
  - apakah saya bisa berkomunikasi
  - apakah saya tidak terdengar
- DQ-06 Bila menanyakan waktu, kode Q yang digunakan adalah:
- QRT
  - QTR
  - QRZ
- DQ-07 Penggunaan kode Q QSL adalah untuk:
- mengakhiri komunikasi
  - mengakhiri pancaran
  - berita dimengerti
- DQ-08 Bila menginginkan pindah frekwensi maka kode Qnya adalah:
- QSL
  - QSP
  - QSY
- DR-01 Radio regulation hanya diwajibkan untuk diketahui oleh tingkat
- Pemula, Siaga
  - Penegak, Penggalang
  - Keduanya tidak benar
- DR-02 Radio Regulation adalah produk dari
- FCC
  - ICAO
  - ITU
- DR-03 Indonesia termasuk dalam:
- region I IARU
  - region II IARU
  - region III IARU
- DR-04 IARU kependekan dari
- International Amateur Radio Union
  - International Amateur Relay Union
  - International Amateur Radio Unit
- DR-05 ITU kependekan dari:
- International Telecommunication Union
  - International Telematic Union
  - International Telemetry Unit
- DR-06 ORARI merupakan anggota / member dari:
- ITU
  - IARU
  - ARRL

BANK SOAL SIAGA:  
PERATURAN RADIO DAN ORGANISASI

- DS-01 Tingkat Siaga harus menunjukkan kemampuannya untuk menerima dan mengirim kode morse dengan kecepatan 5 kata permenit. Ketentuan tersebut tercantum dalam
- Kepmen 49
  - Radio regulation
  - Keduanya benar
- DS-02 Bila calon anggota belum berumur 17 tahun, apa yang harus dilakukan:
- Membuat surat pertanyaan tidak keberatan dari orangtua
  - Surat keterangan dari RT RW setempat
  - Surat tanda lahir.
- DS-03 Tingkat siaga harus mampu menunjukkan kemampuan berkomunikasi dalam:
- Indonesia dan Inggris
  - Indonesia saja cukup
  - Harus Dalam bahasa Inggris
- DS-04 Mendirikan antena didalam Bandara harus seizin :
- Pemda
  - Organisasi Radio Amatir
  - Syahbandar atau pejabat berwenang di Bandara
- DS-05 Ketentuan pemerintah mengijinkan amatir radio untuk mendirikan tower dengan maksimum ketinggian:
- 25 meter
  - 20 meter
  - 30 meter
- DS-06 Salah satu syarat peserta ujian calon amatir radio adalah berusia :
- Sekurang-kurangnya 14 tahun
  - 17 tahun keatas
  - Segala umur
- DS-07 Anggota ORARI tidak akan kehilangan keanggotaannya bila:
- Bukan Warga Negara Indonesia lagi.
  - Tidak membayar iuran atau Ijin Amatir Radio yang bersangkutan telah kadaluarsa sesuai Peraturan Pemerintah.
  - Bepergian keluar negeri
- DS-08 Sangsi terhadap anggota akan diberikan dengan urutan
- Peringatan tertulis-Pemberhentian sementara-Pemberhentian.
  - Pemberhentian sementara-Pemberhentian
  - Peringatan Lisan-Peringatan tertulis-Pemberhentian sementara
- DS-09 Pemberian sanksi peringatan tertulis merupakan wewenang
- Ketua Umum, Ketua ORARI Daerah atau Ketua ORARI Lokal
  - Ketua Umum dan atau Ketua ORARI Daerah.
  - Ketua Umum atas usul Ketua ORARI Daerah.
- DS-10 Pemberian sanksi pemberhentian sementara merupakan wewenang
- Ketua Umum, Ketua ORARI Daerah atau Ketua ORARI Lokal
  - Ketua Umum dan atau Ketua ORARI Daerah.
  - Ketua Umum atas usul Ketua ORARI Daerah.
- DS-11 Setiap IAR akan diberikan satu nama panggilan (call-sign) yang tersusun dari:
- Prefix-kode wilayah-Suffix
  - Suffix-kode wilayah-Prefix
  - Kode Wilayah-Prefix-Sufix

BANK SOAL SIAGA:  
PERATURAN RADIO DAN ORGANISASI

- DS-12 Jumlah perangkat Radio Amatir yang boleh dimiliki untuk tingkat Pemula adalah :
- Dua buah
  - Tiga buah
  - Enam buah
- DS-13 Pada saat pemeriksaan perlengkapan Izin Stasun Radio Amatir oleh Dinas Perhubungan maka seorang Amatir Radio wajib menunjukkan :
- IAR dan IPPRA
  - KTA
  - IPPRA dan KTP
- DS-14 Pencatatan kegiatan komunikasi dalam log book merupakan
- Kewajiban yang diatur oleh pemerintah bagi pemilik IAR
  - Anjuran dalam operating prosedur untuk dilakukan
  - Kewajiban yang diatur dalam AD/ART ORARI
- DS-15 Berikut adalah prioritas terendah pada penyampaian informasi yang menyangkut:
- Berita kematian
  - Keamanan negara
  - Marabahaya
- DS-16 Pemberian sanksi pemberhentian merupakan wewenang
- Ketua Umum, Ketua ORARI Daerah atau Ketua ORARI Lokal
  - Ketua Umum dan atau Ketua ORARI Daerah.
  - Ketua Umum atas usul Ketua ORARI Daerah.
- DS-17 Daya pancar untuk siaga pada high frekwensi:
- 10 Watt
  - 30 Watt
  - 100 Watt
- DS-18 Kekuatan pemancar stasiun radio amatir untuk tingkat Siaga pada band VHF:
- 10 Watt
  - 75 Watt
  - 30 Watt
- DS-19 Untuk tingkat siaga :
- Tidak Diiijinkan untuk berkomunikasi dengan stasiun luar negeri
  - Diiijinkan untuk berkomunikasi dengan stasiun luar negeri
  - Diiijinkan untuk berkomunikasi dengan stasiun luar negeri hanya dengan menggunakan kode morse
- DS-20 Papan nama untuk Stasiun Radio Amatir Bergerak ditentukan sebagai berikut :
- 15 x 6 cm, warna dasar coklat tulisan putih
  - 15 x 6 cm, warna dasar putih tulisan coklat
  - 50 x 20 cm, warna dasar coklat tulisan putih
- DS-21 Pada tingkat siaga ditetapkan daya pancar maksimum 10 Watt untuk:
- Semua Band
  - Band dibawah 30 MHz
  - Band diatas 30 MHz
- DS-22 Persyaratan teknis dalam kepmen 49 bersifat minimum, artinya
- Bila diperlukan Dirjen akan memperketat persyaratan
  - Minimum saja yang dipersyaratkan

BANK SOAL SIAGA:  
PERATURAN RADIO DAN ORGANISASI

c. Keduanya salah

- DS-23 Daya pancar maksimum yang diizinkan bagi Tingkat Siaga adalah pada band frekuensi radio di bawah 30 MHz sebesar 10 Watt, dan di atas 30 MHz sebesar:
- 20 Watt
  - 30 Watt
  - 50 Watt
- DS-24 Daya pancar maksimum yang diizinkan bagi Tingkat Penggalang adalah pada band frekuensi di bawah 30 MHz sebesar 150 Watt, dan di atas 30 MHz sebesar:
- 50 Watt
  - 75 Watt
  - 100 Watt
- DS-25 Daya pancar maksimum yang diizinkan bagi Tingkat Penegak adalah pada band frekuensi di bawah 30 MHz sebesar 500 Watt, dan di atas 30 MHz sebesar:
- 80 Watt
  - 150 Watt
  - 180 Watt
- DS-26 Toleransi frekuensi dari suatu emisi tidak boleh melebihi:
- 50 Hz untuk frekuensi kerja di bawah 30 MHz
  - 100 Hz untuk frekuensi kerja di bawah 30 MHz
  - 150 Hz untuk frekuensi kerja di bawah 30 MHz.
- DS-27 Toleransi frekuensi dari suatu emisi tidak boleh melebihi:
- $5 \times 10^{-5}$  bagian, untuk frekuensi kerja antara 30 MHz sampai dengan 1 GHz
  - $5 \times 10^{-6}$  bagian, untuk frekuensi kerja antara 30 MHz sampai dengan 1 GHz
  - $5 \times 10^{-7}$  bagian, untuk frekuensi kerja antara 30 MHz sampai dengan 1 GHz
- DS-28 Toleransi frekuensi dari suatu emisi tidak boleh melebihi:
- $5 \times 10^{-5}$  bagian, untuk frekuensi kerja antara 1 GHz sampai dengan 3 GHz
  - $5 \times 10^{-6}$  bagian, untuk frekuensi kerja antara 1 GHz sampai dengan 3 GHz
  - $5 \times 10^{-7}$  bagian, untuk frekuensi kerja antara 1 GHz sampai dengan 3 GHz
- DS-29 Emisi tersebar harus dikurangi sampai sekecil mungkin dengan pedoman yaitu pada frekuensi radio kerja di bawah 30 MHz; bagi daya pancar di bawah 100 Milliwatt, emisi tersebar harus ditekan paling sedikit:
- 40 dB
  - 50 dB
  - 60 dB
- DS-30 Emisi tersebar harus dikurangi sampai sekecil mungkin dengan pedoman yaitu pada frekuensi radio kerja di bawah 30 MHz; bagi daya pancar lebih dari 1 Watt, emisi tersebar harus ditekan paling sedikit 50 dB dan besarnya tidak boleh melebihi:
- 1 Milliwatt
  - 2 Milliwatt
  - 3 Milliwatt
- DS-31 Emisi tersebar harus dikurangi sampai sekecil mungkin dengan pedoman yaitu pada frekuensi radio kerja di atas 30 MHz; bagi daya pancar di bawah 10 Watt, emisi tersebar harus ditekan paling sedikit:
- 60 dB
  - 70 dB
  - 80 dB.

BANK SOAL SIAGA:  
PERATURAN RADIO DAN ORGANISASI

- DS-32 Emisi tersebar harus dikurangi sampai sekecil mungkin dengan pedoman yaitu pada frekuensi radio kerja di atas 30 MHz; bagi daya pancar yang melebihi 10 Watt, besarnya emisi tersebar terukur tidak boleh melebihi:
- 10 Microwatt
  - 20 Microwatt
  - 30 Microwatt
- DS-33 Tinggi maksimum antena ditambah dengan menara penyangga tidak boleh melebihi dari:
- 25 meter
  - 30 meter
  - 40 meter
- DS-34 Seorang Amatir Radio dengan Tingkat Penegak dapat memiliki jumlah perangkat Radio Amatir sebanyak-banyaknya:
- 1
  - 3
  - 5
- DS-35 Seorang Amatir Radio dengan Tingkat Penegak dapat memiliki jumlah perangkat Radio Amatir sebanyak-banyaknya:
- 10
  - 12
  - 15
- DS-36 Seorang Amatir Radio dengan Tingkat Penggalang dapat memiliki jumlah perangkat Radio Amatir sebanyak-banyaknya:
- 5
  - 7
  - 9
- DS-37 Seorang Amatir Radio dengan Tingkat Siaga dapat memiliki jumlah perangkat Radio Amatir sebanyak-banyaknya:
- 3
  - 6
  - 8
- DS-38 Stasiun Radio Amatir adalah :
- Stasiun radio yang diperoleh dengan cara membeli perangkat radio
  - Stasiun radio yang dibuat sendiri dengan cara menggabungkan atau merakit perangkat radio amatir yang dioperasikan untuk menyelenggarakan kegiatan Amatir Radio
  - a dan b benar
- DS-39 Stasiun radio amatir hanya boleh digunakan untuk:
- Saling berkomunikasi antar pengguna radio
  - Mendukung usaha
  - Latih diri dibidang teknik radio
- DS-40 Terhitung sejak tanggal berakhirnya ujian Amatir Radio, hasil ujian tersebut diumumkan selambat-lambatnya:
- 14 hari kerja
  - 21 hari kerja
  - 30 hari kerja
- DS-41 Emisi tersebar harus dikurangi sampai sekecil mungkin dengan pedoman yaitu pada frekuensi radio kerja di bawah 30 MHz; bagi daya pancar antara 100 Milliwatt sampai

BANK SOAL SIAGA:  
PERATURAN RADIO DAN ORGANISASI

- dengan 1 Watt , emisi tersebarnya harus ditekan paling sedikit:
- 10 Microwatt
  - 20 Microwatt
  - 30 Microwatt
- DS-42 Calon Amatir Radio untuk Tingkat Siaga yang telah memiliki Sertifikat Operasi Radio Terbatas dan Sertifikat Radio Umum yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal, maka yang bersangkutan:
- mengikuti ujian kecakapan Amatir Radio, khusus mata ujian bahasa Inggris
  - Diwajibkan mengikuti ujian kecakapan Amatir Radio, khusus mata ujian Pancasila
  - Dibebaskan dari kewajiban mengikuti ujian kecakapan Amatir Radio
- DS-43 Peserta ujian Amatir Radio dinyatakan lulus (kecuali mata ujian Kode Morse Internasional), apabila setiap mata ujian tertulis memperoleh nilai sekurang-kurangnya:
- 50
  - 60
  - 70
- DS-44 Peserta ujian Amatir Radio dinyatakan lulus mata ujian Kode Morse Internasional apabila dapat mengirim dan menerima Kode Morse Internasional dengan prosentase kebenaran dari seluruh karakter yang diujikan sekurang-kurangnya:
- 60 %
  - 70 %
  - 80 %
- DS-45 Anggota ORARI yang telah menyandang Tingkat Siaga, dapat mengajukan ujian kenaikan tingkat ke Tingkat Penggalang setelah mendapat IAR terakhir sekurang-kurangnya:
- 3 bulan
  - 6 bulan
  - 1 tahun
- DS-46 Setiap mata ujian Amatir Radio kecuali mata ujian Kode Morse Internasional, diberikan nilai setinggi-tingginya 100 dan serendah-rendahnya:
- 10
  - 30
  - 60
- DS-47 Penggunaa prefix atau kelompok huruf awal pada nama panggilan (call sign), untuk menandai:
- tingkat kecakapan Amatir Radio
  - kebangsaan
  - kebangsaan dan tingkat kecakapan Amatir Radio
- DV-01 Bila di radio terdengar nama panggilan YC8UO/1. Maka artinya stasiun tersebut memancar dari area:
- Jawa Barat atau Banten
  - Makasar atau Manado
  - Jakarta
- DV-02 Prefik menunjukkan :
- Pemilik IAR (Izin Amatir Radio)
  - Tingkat kecakapan seorang amatir radio
  - Kode Wilayah
- DV-03 Huruf awal untuk menandai kebangsaan dan tingkat kecakapan Amatir Radio ditingkat Siaga :



BANK SOAL SIAGA:  
PERATURAN RADIO DAN ORGANISASI

- a. YC, YF
- b. YD, YG
- c. YH

- DV-04 Kode Wilayah dalam nama panggilan (call sign) dinyatakan dengan :
- a. Huruf
  - b. Angka
  - c. Huruf dan Angka
- DV-05 Setiap stasiun radio amatir harus dapat dikenali dari nama panggilan yang setiap kali harus dipancarkan pada :
- a. Permulaan dan diantara percakapan berlangsung
  - b. Permulaan dan akhir hubungan radio
  - c. Permulaan, diantara dan akhir hubungan radio
- DV-06 Bahasa komunikasi yang diperbolehkan adalah:
- a. Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah
  - b. Bahasa Daerah dan Bahasa Inggris
  - c. Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
- DV-07 Apa arti laporan pancaran 599
- a. Readability 5 Signal 9 Tone 9
  - b. Signal 5. Tone 9 Readability 9
  - c. Tone 5 Readability 9 Sinyal 9
- DV-08 Urutan penyebutan nama panggilan (call sign) adalah :
- a. Prefik, kode wilayah dan sufik
  - b. Suffik, kode wilayah dan prefik
  - c. Kode Wilayah, suffik dan prefik
- DV-09 Dalam keadaan marabahaya panggilan darurat adalah:
- a. May Die!
  - b. May Day!
  - c. Help!
- DV-10 Makna roger adalah:
- a. Informasi dimengerti
  - b. Informasi didengar
  - c. Ganti
- DV-11 Dilarang mengalokasikan suffix atau kelompok huruf akhir yang menyerupai "berita segera (urgent)"; adapun suffix yang dimaksud yang merupakan "berita segera (urgent)" tersebut adalah:
- a. SOS
  - b. XXX
  - c. DDD
- DV-12 Dalam berkomunikasi di udara, paling tidak seorang AR menyebutkan nama panggilan
- a. Sekali saja di awal pembicaraan
  - b. Paling tidak 3 menit selalu menyebut callsign
  - c. Pada akhir pembicaraan
- DV-13 Yb0zz de yb0zcd. Procedur sinyal DE yang digunakan dalam kode morse bermakna:
- a. Dari atau this is
  - b. Mengindikasikan arah antena
  - c. Berarti memanggil stasiun

BANK SOAL SIAGA:  
PERATURAN RADIO DAN ORGANISASI

- DV-14 Prosedural 'CQ yb0zz' menandakan bahwa stasiun tersebut:
- melakukan panggilan untuk siapa saja
  - memanggil yb0zz
  - yang memanggil yb0zz
- DV-15 Prosedural 'CQ jabar' menandakan bahwa stasiun tersebut
- memanggil siapa saja yang mendengar
  - Yang memanggil berasal dari jawa barat
  - Stasiun siapa saja berasal dari jawa barat yang dipanggil
- DV-16 Prosedural 'CQ Calling CQ Calling' berarti
- memanggil siapa saja yang mendengar
  - memanggil terarah pada satu stasiun
  - testing pancaran
- DV-17 Bagaimana mengeja yb0zz dengan benar sesuai phonetic icao.
- yokohama boston zero zanzibar zanzibar
  - yankee bravo zero zulu zulu
  - yani bandung nol zainal zainal
- DV-18 Bagaimana mengeja yd9aw
- yankee delta nine alpha wiskey
  - yokohama denmark number niner able washington
  - yani demak sembilan ambon wamena
- DV-19 Bagaimana cara yang baik untuk masuk dalam jaringan komunikasi menggunakan pancar ulang (repeater)
- contact.. contact..
  - sebutkan nama stasiun yang diinginkan dan sebutkan nama panggilan sendiri
  - breaker .. break
- DV-20 Fungsi repeater atau pancar ulang adalah:
- perangkat untuk memberikan layanan informasi 24 jam sehari
  - perangkat untuk menambah jarak jangkauan pancaran
  - perangkat untuk menyiarkan cuaca
- DV-21 Repeater hanya pada band VHF saja:
- Tidak benar. Repeater bisa bekerja pada band UHF, EHF atau HF
  - Benar
  - Tidak benar. Repeater bisa di VHF dan UHF saja
- DV-22 Apa yang dimaksud dengan frekwensi input repeater:
- Frekwensi output dari stasiun yang membuka repeater
  - Frekwensi input stasiun yang menggunakan
  - Frekwensi yang dipancarkan oleh repeater
- DV-23 Apa yang dimaksud dengan frekwensi output repeater
- Frekwensi yang dipancarkan oleh repeater
  - Frekwensi output stasiun yang menggunakan repeater
  - Frekwensi input repeater
- DV-24 Bilamana komunikasi simplex digunakan (tanpa repeater)
- komunikasi jarak pendek dan masing-masing saling mendengar
  - komunikasi jarak jauh
  - tidak diketahui jarak stasiunnya
- DV-25 Komunikasi (QSO) adalah sah bila
- terjadi pertukaran callsign dan report

BANK SOAL SIAGA:  
PERATURAN RADIO DAN ORGANISASI

- b. pertukaran callsign saja
  - c. pertukaran kondisi cuaca
- DV-26 Apa kepanjangan SWL
- a. Saw Wave Length
  - b. Short Wave Listener
  - c. Short Wave Lambda
- DV-27 Apa SWL itu:
- a. Kegiatan mendengar stasiun saling berkomunikasi pada gelombang pendek
  - b. Mendengar komunikasi pendek
  - c. Memendekkan komunikasi
- DV-28 Call sign selalu disebutkan dengan jelas dan hindari tebak-tebak-an callsign kenapa?
- a. membuang waktu dan energi dengan percuma
  - b. memicu keributan
  - c. keduanya benar
- DV-29 Melakukan test pancaran sebaiknya dilakukan dengan
- a. pada frekwensi yang sedang digunakan
  - b. pada frekwensi kosong atau dengan dummy load
  - c. tanpa antenna
- DV-30 Pembicaraan disandikan tidak diijinkan digunakan oleh amatir karena
- a. tidak sesuai dengan peruntukan amatir
  - b. stasiun lain tidak mengerti
  - c. kode etik
- DX-01 Sangsi bila menggunakan perangkat radio tanpa ijin:
- a. Kurungan 6 bulan atau denda Rp 60 juta
  - b. Pidana kurungan 6 tahun atau denda Rp 600 juta
  - c. Kurungan 6 tahun atau denda Rp 60 juta
- DX-02 Tidak memasang papan nama panggilan bisa dijatuhkan sangsi
- a. Ya dikenakan sangsi
  - b. Selama tidak dilakukan pemeriksaan
  - c. Tidak dikenakan sangsi
- DX-03 Sangsi dijatuhkan karena:
- a. Tidak mencatat kegiatan komunikasi dalam log book
  - b. Melebihi ketentuan daya pancar
  - c. Semua benar
- DX-04 Sangsi akan dikenakan apabila:
- a. Penggunaan stasiun amatir oleh yang tidak berhak
  - b. lokasi kegiatan yang tidak sesuai
  - c. Semuanya benar
- DX-05 Pemberian sangsi pemberhentian merupakan wewenang:
- a. ketua umum atas usul ketua orda
  - b. ketua orari daerah atas usul ketua orari lokal
  - c. ketua lokal
- DX-06 Tahapan peringatan dari pelanggaran adalah:
- a. Peringatan tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian
  - b. Peringatan, peringatan lisan, peringatan tertulis
  - c. Peringatan tiga kali selama 3 bulan.

## JAWABAN BANK SOAL SIAGA

JAWABAN BANK SOAL SIAGA:  
PERATURAN RADIO DAN ORGANISASI

DB-01	C	DI-26	B	DS-11	A	DV-20	B
DB-02	A	DI-27	B	DS-12	B	DV-21	A
DB-03	C	DI-28	C	DS-13	A	DV-22	A
DB-04	A	DI-29	A	DS-14	A	DV-23	A
DB-05	B	DI-30	A	DS-15	A	DV-24	A
DB-06	A	DI-31	B	DS-16	C	DV-25	A
DB-07	B	DI-32	B	DS-17	A	DV-26	B
DB-08	C	DI-33	A	DS-18	A	DV-27	A
DB-09	B	DO-01	B	DS-19	C	DV-28	C
DB-10	B	DO-02	A	DS-20	A	DV-29	B
DB-11	C	DO-03	B	DS-21	B	DV-30	A
DB-12	C	DO-04	B	DS-22	A	DX-01	B
DB-13	A	DO-05	A	DS-23	B	DX-02	A
DB-14	B	DO-06	C	DS-24	B	DX-03	C
DB-15	C	DO-07	B	DS-25	C	DX-04	C
DE-01	C	DO-08	A	DS-26	B	DX-05	A
DE-02	A	DO-09	A	DS-27	B	DX-06	A
DE-03	A	DO-10	B	DS-28	A		
DE-04	A	DO-11	C	DS-29	A		
DE-05	B	DO-12	A	DS-30	A		
DE-06	B	DO-13	A	DS-31	A		
DE-07	A	DO-14	C	DS-32	A		
DE-08	D	DO-15	C	DS-33	A		
DH-01	A	DO-16	A	DS-34	C		
DH-02	B	DO-17	A	DS-35	B		
DH-03	A	DO-18	A	DS-36	C		
DH-04	B	DO-19	A	DS-37	B		
DH-05	B	DO-20	A	DS-38	B		
DH-06	C	DP-01	B	DS-39	C		
DH-07	A	DP-02	C	DS-40	A		
DH-08	C	DP-03	A	DS-41	A		
DI-01	A	DP-04	A	DS-42	C		
DI-02	A	DQ-01	A	DS-43	B		
DI-03	A	DQ-02	A	DS-44	C		
DI-04	A	DQ-03	A	DS-45	B		
DI-05	B	DQ-04	A	DS-46	A		
DI-06	A	DQ-05	B	DS-47	C		
DI-07	A	DQ-06	B	DV-01	A		
DI-08	A	DQ-07	C	DV-02	B		
DI-09	A	DQ-08	C	DV-03	B		
DI-10	A	DR-01	C	DV-04	B		
DI-11	A	DR-02	C	DV-05	C		
DI-12	A	DR-03	C	DV-06	C		
DI-13	C	DR-04	A	DV-07	A		
DI-14	A	DR-05	A	DV-08	A		
DI-15	A	DR-06	B	DV-09	A		
DI-16	A	DS-01	C	DV-10	A		
DI-17	C	DS-02	A	DV-11	B		
DI-18	C	DS-03	B	DV-12	B		
DI-19	B	DS-04	C	DV-13	A		
DI-20	A	DS-05	B	DV-14	B		
DI-21	B	DS-06	A	DV-15	C		
DI-22	C	DS-07	C	DV-16	A		
DI-23	A	DS-08	A	DV-17	B		
DI-24	A	DS-09	A	DV-18	A		
DI-25	C	DS-10	B	DV-19	B		